FORMULIR MODEL B.14

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Jl. Kupang, RT.001 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak - 71571
Email : bawaslutabalong@gmail.com
Kabupaten Tabalong

Nomor : 005/K.KS-08/HK.08/II/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilihan Umum

Kepada Yth,

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara

Di –

Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 001/TM/PL/KAB/22.10/I/2019, tanggal 07 Januari 2019 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tabalong, 04 Februari 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong

Ketua,

Hirsan, S.Pd

Tembusan :
1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan;*
3. *Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tabalong;*
4. *Arsip.*

Scanned by CamScanner